



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Labuhanbatu Selatan terus meningkat yang menyebabkan warga masyarakat tidak aman dalam menjalankan kehidupan, sehingga diperlukan upaya perlindungan secara terpadu;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan perlu memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum Anak Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
14. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 Nomor 5 Seri D Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 05).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

dan

BUPATI LABUHANBATU SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
4. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung yang didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik kelompok golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
5. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan,

atau perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum.

6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
7. Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin Perempuan.
8. Kekerasan terhadap Perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan Perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.
9. Kekerasan terhadap Anak adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat penderitaan Anak secara fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan lainnya.
10. Korban adalah Perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan.
11. Perlindungan terhadap Perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi Kekerasan terhadap Perempuan.
12. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari tindak Kekerasan dan diskriminasi.
13. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada Korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya Kekerasan terhadap Korban.
14. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan Korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi, terintegrasi guna penguatan dan pemulihan diri Korban Kekerasan.
15. Gender adalah perbedaan sifat, peranan, fungsi dan status antara Perempuan dan laki-laki yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, melainkan berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang luas.
16. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
17. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat Dinas PPPA adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
18. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disingkat dengan P2TP2A adalah pusat Pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan Perempuan dan Anak yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan partisipasi aktif Masyarakat yang meliputi pusat informasi, pusat konsultasi, layanan pengaduan, kesehatan tingkat awal, konseling, pendampingan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial, rumah singgah/rumah aman sementara (*shelter*), serta pusat rujukan.
19. Rumah Aman adalah rumah singgah/rumah perlindungan sementara untuk Korban, selama proses pendampingan, guna keamanan dan kenyamanan Korban dari ancaman dan bahaya pelaku, serta hanya diketahui oleh pihak yang berkepentingan seperti personel tertentu di UPT P2TP2A untuk alasan keselamatan dan keamanan Korban.
20. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah langkah-langkah standar yang harus dilakukan dalam melindungi Korban mulai dari pengaduan/identifikasi, rehabilitasi, kesehatan, Rehabilitasi Sosial, advokasi sampai dengan pemulangan dan reintegrasi sosial saksi dan/atau Korban.

21. Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami-istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya atau Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga dan/atau apabila ada sampai dengan derajat keempat.
22. Rumah Tangga adalah suami, istri, dan Anak, orang-orang yang mempunyai hubungan Keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwakilan, dan/atau pekerja Rumah Tangga dan menetap dalam Rumah Tangga tersebut.
23. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi keMasyarakatan.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
25. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan Masyarakat.

Pasal 2

Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan Hak Asasi Manusia;
- b. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- c. non diskriminasi;
- d. kepentingan yang terbaik bagi Anak;
- e. keadilan dan kesetaraan Gender; dan
- f. perlindungan korban.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia;
- b. menjamin hak-hak setiap Perempuan dan Anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
- c. nondiskriminasi;
- d. melindungi Perempuan dan Anak dari ancaman, ketakutan, penyiksaan serta atau perlakuan yang merendahkan derajat, harga diri dan martabat kemanusiaan;
- e. mencegah bentuk kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- f. menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap Perempuan dan Anak;
- g. melindungi dan memberikan rasa aman bagi Perempuan dan Anak;
- h. memberikan pelayanan kepada Perempuan dan Anak korban kekerasan, pelapor, dan saksi;
- i. melindungi dan mencegah segala bentuk diskriminasi terhadap Perempuan dan Anak di daerah;
- j. Pemberdayaan Perempuan;
- k. kepentingan yang terbaik bagi Anak; dan
- l. mewujudkan daerah yang layak bagi Perempuan dan Anak.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. bentuk Kekerasan;
- b. hak Korban;

- c. kewajiban dan tanggung jawab;
- d. penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan;
- e. koordinasi dan kerjasama;
- f. partisipasi Masyarakat dan dunia usaha;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. pelaporan; dan
- i. sumber dana.

BAB II BENTUK KEKERASAN

Pasal 6

Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dapat berupa:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual;
- d. penelantaran; dan
- e. eksploitasi.

Pasal 7

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a disebabkan oleh perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.

Pasal 8

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b disebabkan oleh perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 9

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c disebabkan oleh:

- a. perbuatan yang berupa pelecehan seksual;
- b. pemaksaan hubungan seksual;
- c. pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai; dan/atau
- d. pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

Pasal 10

Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d disebabkan oleh:

- a. perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan Anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan;
- b. perbuatan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat, atau mengurus Anak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
- c. perbuatan yang menelantarkan orang dalam lingkup Rumah Tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; dan/atau
- d. perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga Korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Pasal 11

Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e disebabkan oleh:

- a. perbuatan yang mengeksplorasi ekonomi atau seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- b. perbuatan yang dengan atau tanpa persetujuan Korban yang meliputi tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau Pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil; dan/atau
- c. segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran atau pencabulan.

BAB III HAK KORBAN

Pasal 12

Setiap Korban berhak mendapatkan:

- a. perlindungan;
- b. informasi;
- c. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- d. penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi;
- e. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan Korban;
- f. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- g. jaminan atas hak yang berkaitan dengan status sebagai anggota Keluarga maupun anggota Masyarakat; dan
- h. pelayanan bimbingan rohani.

BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

Kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan merupakan tanggung jawab bersama:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. masyarakat;
- c. keluarga; dan
- d. orang tua atau wali.

Bagian Kedua Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 14

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah wajib:
 - a. melaksanakan kebijakan perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan yang ditetapkan pemerintah;
 - b. menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan Perempuan dan

- Anak dari tindak Kekerasan; dan
- c. melakukan kerja sama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, serta lembaga pendidikan, kesehatan, rumah sakit, dan berbagai LSM yang peduli terhadap Perempuan dan Anak dalam penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan.
 - (3) Dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah menetapkan program dan kegiatan aksi perlindungan terhadap Perempuan dan Anak dalam 1 (satu) Rencana Aksi Daerah sebagai dasar bagi perangkat Daerah dalam melaksanakan perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
 - (4) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan bagian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
 - (5) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, diselenggarakan dalam bentuk peran serta Masyarakat.
- (2) Bentuk peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. membentuk mitra Keluarga di tingkat Kelurahan/Desa;
 - b. membentuk unit perlindungan Perempuan dan Anak di dalam organisasi keMasyarakatan;
 - c. melakukan sosialisasi hak Perempuan dan Anak secara mandiri;
 - d. melakukan pertolongan pertama kepada Korban; dan
 - e. melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila di lingkungannya terjadi Kekerasan terhadap Korban.
- (3) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya Masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, swasta, dan media masa.
- (4) Bentuk peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Kewajiban Keluarga dan/atau orangtua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dan huruf d memiliki tanggungjawab penuh untuk mencegah segala bentuk Kekerasan dan melindungi Perempuan dan Anak sebagai anggota Keluarga.

BAB V PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

Dalam rangka memberikan Pelayanan dan perlindungan kepada Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan Pemerintah Daerah membentuk P2TP2A.

Bagian Kedua
Pembentukan P2TP2A

Pasal 19

- (1) P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri dari unsur Masyarakat, perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi Masyarakat pemerhati Masyarakat.
- (2) Pembentukan P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Penyelenggaraan Pelayanan terhadap Korban dilakukan secara terpadu oleh P2TP2A Desa/Kelurahan, P2TP2A Kecamatan, dan P2TP2A Kabupaten.
- (4) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menerima pengaduan/laporan Kekerasan terhadap Perempuan dan/atau Anak, konsultasi, dan konseling;
 - b. menerima dan mengirimkan kepada unit Pelayanan lainnya secara berjenjang;
 - c. memberikan bantuan pendampingan hukum;
 - d. kesehatan;
 - e. Rehabilitasi Sosial;
 - f. Pelayanan hukum;
 - g. pemulangan dan reintegrasi sosial; dan
 - h. memberikan perlindungan terhadap Korban, pelapor dan saksi.
- (5) P2TP2A dapat memberikan pelayanan dan perlindungan sementara berupa Rumah Aman.
- (6) Dalam hal P2TP2A belum memiliki Rumah Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka Korban Kekerasan dirujuk pada P2TP2A yang memiliki Rumah Aman.
- (7) P2TP2A terdiri dari beberapa Divisi yang terdiri dari:
 - a. divisi Pelayanan Pengaduan;
 - b. divisi Pelayanan kesehatan;
 - c. konsultasi bantuan hukum; dan
 - d. rehabilitasi, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial.

Pasal 20

- (1) Dalam melakukan tugas Pelayanan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (4), P2TP2A berkoordinasi dengan P2TP2A Kecamatan.
- (2) Mekanisme pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan sesuai dengan SOP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pencegahan dan Bentuk Pelayanan P2TP2A

Pasal 21

- Pemerintah Daerah melakukan pencegahan terjadinya tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, melalui:
- a. kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada Masyarakat yang berkaitan dengan perlindungan hak Perempuan dan Anak;
 - b. melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada Keluarga, orangtua dan Masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan.
 - c. peningkatan jumlah dan mutu pendidikan baik formal maupun non formal dan informal;

- d. pembukaan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan Pelayanan sosial;
- e. pembukaan lapangan kerja bagi Perempuan;
- f. membangun partisipasi dan kepedulian Masyarakat untuk melaksanakan pencegahan dan perlindungan terhadap Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan;
- g. membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses;
- h. membangun jejaring dan kerjasama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai lembaga swadaya Masyarakat yang bergerak dan/atau peduli terhadap Perempuan dan Anak;
- i. membuka pos pengaduan untuk perlindungan terhadap Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan; dan
- j. pelatihan anggota P2TP2A terkait tentang pelaksanaan tugasnya dalam melakukan pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

Pasal 22

- (1) Pencegahan terjadinya Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang:
 - a. sosial;
 - b. kesehatan;
 - c. pendidikan;
 - d. ketenagakerjaan;
 - e. pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - f. mental dan spiritual; dan
 - g. ketentraman dan ketertiban.
- (2) Pencegahan Kekerasan oleh perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan berdasarkan rencana aksi Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Bentuk Pelayanan P2TP2A meliputi:

- a. Pelayanan medis, berupa perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik Korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedik;
- b. Pelayanan psikososial merupakan pelayanan yang diberikan dalam rangka memulihkan kondisi traumatis Korban, termasuk penyediaan Rumah Aman untuk melindungi Korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi Korban dan memberikan dukungan secara sosial sehingga Korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan dan kemandirian, dalam menyelesaikan masalahnya;
- c. Pelayanan *medico legal* merupakan bentuk layanan medis untuk kepentingan pembuktian di bidang hukum;
- d. Pelayanan hukum untuk membantu Korban dalam menjalani proses hukum; dan
- e. Pelayanan kemandirian ekonomi berupa pelatihan keterampilan dan memberikan akses ekonomi agar Korban dapat mandiri.

Bagian Keempat

Mekanisme Pendampingan oleh Orang dan/atau Lembaga
yang Bekerjasama dengan P2TP2A

Pasal 24

- (1) Pendampingan terhadap Perempuan dan Anak Korban tindak Kekerasan dilaksanakan oleh orang dan/atau lembaga yang bekerjasama dengan P2TP2A.

- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan menurut SOP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pelayanan dan Pendampingan

Pasal 25

Penyelenggaraan Pelayanan dan pendampingan terhadap Korban, dilakukan dengan prinsip:

- a. cepat, aman, dan empati;
- b. adanya jaminan kerahasiaan;
- c. mudah dijangkau; dan
- d. tidak dipungut biaya.

Pasal 26

- (1) Bentuk Pelayanan yang diberikan kepada Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, sebagai berikut:
 - a. Pelayanan pengaduan;
 - b. Pelayanan kesehatan;
 - c. bantuan hukum;
 - d. pemulangan;
 - e. rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan medico legal;
 - f. Pelayanan identifikasi; dan
 - g. Pelayanan psikologis.
- (2) Bentuk Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai standar Pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah dan dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang:
 - a. sosial;
 - b. kesehatan;
 - c. pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak; dan
 - d. mental dan spiritual.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah bekerjasama dengan instansi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain, Masyarakat, Keluarga dan orang tua.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pelayanan, dan penanganan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pengelolaan Data dan Informasi

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melalui perangkat Daerah yang membidangi Perempuan dan Anak wajib menyusun data dan informasi mengenai perlindungan Perempuan dan Anak terhadap tindak Kekerasan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perempuan dan Anak yang menjadi Korban tindak Kekerasan;
 - b. pemenuhan hak Perempuan dan Anak;
 - c. Perempuan dan Anak berisiko atau rentan; dan
 - d. Perempuan dan Anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- (3) Dalam pengelolaan data dan informasi Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib:
 - a. menyusun sistem data dan informasi;

- b. membuat data terpilah;
 - c. melakukan kajian terhadap perkembangan permasalahan Perempuan dan Anak terhadap tindak Kekerasan; dan
 - d. melakukan publikasi data dan informasi secara berkala yang dapat diakses publik.
- (4) Sebagai bahan kelengkapan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perangkat Daerah yang membidangi perlindungan Perempuan dan Anak bekerjasama serta meminta data dari instansi yang terkait.

Pasal 28

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 menjadi bahan penyusunan kebijakan, program, anggaran, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak terhadap tindak Kekerasan.
- (2) Perumusan kebijakan, program, anggaran, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme:
- a. membuat pemetaan, rencana jangka panjang, menengah dan pendek;
 - b. membuat kesepakatan periodisasi rapat kerja bulanan dan tahunan;
 - c. membuat kesepakatan pengumpulan, pemetaan dan penyajian data antar organisasi perangkat Daerah;
 - d. menuangkan kesepakatan dalam program dan anggaran; dan
 - e. melakukan penjadwalan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Perempuan dan Anak wajib menyusun perumusan kebijakan layanan mengenai perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan.
- (2) Perumusan kebijakan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme:
- a. merumuskan kebijakan pelaporan kasus yang terkait dengan Perempuan dan Anak yang menjadi Korban tindak Kekerasan;
 - b. menyusun mekanisme pelaporan dan rujukan antara organisasi perangkat daerah yang membidangi perlindungan Perempuan dan Anak terhadap tindak Kekerasan dengan instansi terkait dan dengan P2TP2A; dan
 - c. menyusun anggaran pelaksanaan kebijakan perlindungan Perempuan dan Anak terhadap tindak Kekerasan.

Bagian Ketujuh Pemenuhan Sarana Prasarana

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah, Masyarakat dan swasta menyediakan sarana dan prasarana dalam perlindungan Perempuan dan Anak, antara lain menyediakan tempat menyusui Anak, ruang bermain ramah Anak, tempat rekreasi dan berkreasi, Rumah Aman, serta membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. menjamin keselamatan, kenyamanan dan kesehatan;
 - b. memotivasi kreatifitas Anak; dan
 - c. mengandung unsur pendidikan.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pemenuhan standar Pelayanan minimal.
- (4) Penyediaan sarana dan prasarana oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedelapan
Kesejahteraan Sosial

Pasal 31

- (1) Pemenuhan kesejahteraan sosial Perempuan dan Anak bertujuan untuk pencegahan, pengurangan resiko kerentanan dan penanganan Korban tindak Kekerasan.
- (2) Pemenuhan kesejahteraan sosial Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh perangkat Daerah yang membidangi masalah sosial.

Pasal 32

- (1) Pemenuhan kesejahteraan sosial Perempuan dan Anak untuk pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan peran Pemerintah Daerah terhadap perlindungan Anak termasuk Anak yang berkebutuhan khusus, Anak penyandang disabilitas dan Anak rentan lainnya;
 - b. peningkatan kesadaran Masyarakat termasuk Anak-Anak terhadap perlindungan dan partisipasi Perempuan serta Anak;
 - c. peningkatan kapasitas Masyarakat, Keluarga, termasuk Anak-Anak dan lembaga kesejahteraan sosial, mengenai perlindungan Anak;
 - d. peningkatan kapasitas layanan perlindungan terhadap Perempuan dan Anak;
 - e. jaminan kelangsungan pendidikan sesuai dengan program wajib Pendidikan Dasar 12 (dua belas) tahun; dan
 - f. jaminan mendapatkan Pelayanan kesehatan dasar.
- (2) Pemenuhan kesejahteraan sosial Perempuan dan Anak untuk pengurangan resiko kerentanan, meliputi:
 - a. identifikasi dan/atau deteksi dini terhadap Perempuan dan Anak rentan;
 - b. mediasi dan konseling bagi Perempuan dan Anak rentan;
 - c. layanan dan fasilitasi dukungan bagi Perempuan dan Anak rentan; dan
 - d. dukungan pengasuhan bagi Anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif.
- (3) Pemenuhan kesejahteraan sosial Perempuan dan Anak untuk penanganan Korban, meliputi:
 - a. pemenuhan hak Perempuan dan Anak yang menjadi Korban;
 - b. layanan rujukan;
 - c. rehabilitasi; dan
 - d. reintegrasi.
- (4) Penanganan Korban Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak mendapat perlindungan dari pemberitaan media massa lokal baik elektronik maupun cetak untuk menjamin masa depan Anak.

Bagian Kesembilan
Pengarusutamaan Gender

Pasal 33

- Untuk melaksanakan perlindungan Perempuan dan Anak, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pengarusutamaan Gender yang meliputi:
- a. memberikan acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan.
 - b. mengembangkan sistem informasi berbasis Gender;
 - c. memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme

- Pengarusutamaan Gender pada lembaga pemerintah, pusat studi wanita, lembaga penelitian dan pengembangan, serta lembaga non pemerintah;
- d. melaksanakan pembangunan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, Hak Asasi Manusia dan politik, lingkungan dan sosial yang memperhatikan aspek Gender dan ramah Anak;
 - e. menyelenggarakan perlindungan Perempuan terutama perlindungan terhadap Korban Kekerasan, tenaga kerja Perempuan, Perempuan Korban perdagangan orang, Perempuan lanjut usia, dan Perempuan penyandang cacat, dan daerah yang terkena bencana; dan
 - f. memfasilitasi penguatan dan pengembangan jaringan kerja lembaga atau organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha untuk pelaksanaan pengarusutamaan Gender.

Pasal 34

- (1) Setiap perangkat Daerah wajib melakukan perencanaan penganggaran responsif Gender.
- (2) Perencanaan penganggaran responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh perangkat Daerah di bidang Perempuan dan Anak.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait serta lembaga nonpemerintah, perguruan tinggi, sektor usaha dan lembaga berbasis agama maupun Masyarakat yang bekerja untuk perlindungan Perempuan dan Anak.
- (3) Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Setiap anggota Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menunjuk *Focal Point* Pengarusutamaan Gender.

Pasal 36

- (1) Tugas Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1), meliputi:
 - a. memfasilitasi penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender kepada perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa;
 - b. menyusun program kerja dalam rangka penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender;
 - c. mengembangkan jaringan kerja sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan untuk mendorong penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender;
 - d. melaksanakan sosialisasi, advokasi, koordinasi, dan pelatihan Pengarusutamaan Gender;
 - e. mengangkat dan membahas isu-isu Gender yang dimungkinkan akan menimbulkan kesenjangan melalui *Forum Group Discussion (FGD)*;
 - f. menghimpun, memformulasikan pelaporan SKPD, Camat, Lurah, dan Kepala Desa tentang penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di masing-masing satuan kerja; dan
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender kepada Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Perubahan Perilaku Sosial Yang Berpihak Pada Anak

Pasal 37

- (1) Perubahan perilaku sosial dilakukan dengan tujuan untuk mengubah cara berpikir, bersikap dan bertindak sesuai dengan pola pengasuhan dan pendidikan yang melindungi Anak.
- (2) Perubahan perilaku dimaksudkan untuk mengubah kebijakan, program dan alokasi anggaran beserta rencana aksinya untuk mengubah perilaku sosial individu, kelompok, lembaga pemerintah dan non pemerintah untuk melaksanakan perlindungan Anak.
- (3) Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan perubahan perilaku sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Perangkat Daerah yang membidangi sosial, agama, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan Masyarakat, kependudukan, ketenagakerjaan, informasi dan komunikasi serta perlindungan Anak di bawah koordinasi Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan Perempuan dan Anak.

Pasal 38

Wujud perubahan perilaku yang dapat dilakukan untuk melaksanakan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) meliputi:

- a. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- b. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;
- c. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi Anak;
- d. mencegah tawuran antar pelajar;
- e. memberi kesempatan bagi ibu untuk memberikan ASI eksklusif bagi Anak;
- f. menanamkan akhlak luhur dan rasa hormat terhadap orang tua;
- g. menanamkan identitas budaya, bahasa lokal, mencintai lingkungan hidup; dan
- h. memberikan perlindungan khusus kepada Anak dalam situasi darurat, Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, Anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak yang menjadi Korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), Anak Korban penculikan, penjualan dan perdagangan, Anak Korban Kekerasan baik fisik dan/atau mental, Anak yang menyandang cacat, dan Anak Korban perlakuan salah dan penelantaran, Anak Korban penularan HIV/AIDS dan Anak Korban konflik sosial.

Bagian Kesebelas
Kebijakan Pembangunan Kabupaten Layak Anak

Pasal 39

- (1) Pembangunan Kabupaten Layak Anak bertujuan untuk membangun inisiatif Pemerintah Daerah yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak Anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak Anak.
- (2) Kebijakan Pembangunan Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi:
 - a. tata kelola pemerintahan yang baik;
 - b. non diskriminasi;
 - c. budaya dan kearifan lokal;
 - d. kepentingan terbaik bagi Anak; dan
 - e. penghargaan terhadap pandangan Anak;
 - f. inklusif; dan
 - g. multi kultural.

- (3) Kebijakan Pembangunan Kabupaten Layak Anak diarahkan pada penguatan kelembagaan pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus, meliputi:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. hak lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. hak kesehatan dasar dan kesejahteraan Anak;
 - d. hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 - e. hak perlindungan khusus.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembangunan Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KOORDINASI DAN KERJASAMA

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 40

- (1) Bupati melakukan koordinasi perlindungan Perempuan dan Anak terhadap tindak Kekerasan dengan:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - c. instansi vertikal;
 - d. lembaga pendidikan; dan
 - e. lembaga kemasyarakatan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. urusan keagamaan;
 - b. urusan kesehatan;
 - c. urusan pendidikan;
 - d. urusan sosial;
 - e. urusan hukum;
 - f. urusan tenaga kerja; dan
 - g. urusan lainnya.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.

Bagian Kedua Kerja Sama

Pasal 41

- (1) Dalam hal tertentu Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. pemerintah daerah lainnya;
 - b. kepolisian;
 - c. advokat;
 - d. tenaga kesehatan;
 - e. pekerja sosial;
 - f. relawan Pendamping;
 - g. pembimbing rohani;
 - h. penegak hukum lainnya, untuk membantu Korban dalam proses di sidang pengadilan.
 - i. komisi nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan;
 - j. komisi perlindungan Anak Indonesia atau Lembaga Perlindungan Anak; dan/atau
 - k. pihak tertentu yang diinginkan demi kepentingan Korban.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sosialisasi;
 - b. pemberian bantuan hukum;

- c. Pelayanan kesehatan;
- d. pendampingan Korban;
- e. konseling;
- f. Rehabilitasi Sosial;
- g. bimbingan rohani; dan/atau
- h. pemulangan dan reintegrasi sosial.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 42

- (1) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam memberikan perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. melaporkan tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan/atau Anak;
 - b. melakukan pertolongan pertama kepada Korban;
 - c. mensosialisasikan hak Perempuan dan Anak secara mandiri; dan/atau
 - d. membentuk lembaga sosial Masyarakat yang mandiri.

Pasal 43

- (1) Lembaga sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d, melaksanakan perlindungan Perempuan dan Anak terhadap tindak Kekerasan harus berkoordinasi dengan P2TP2A.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong dunia usaha berpartisipasi dalam perlindungan Perempuan dan Anak terhadap tindak Kekerasan.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sosialisasi kepada pegawai di lingkungan perusahaan mengenai bahaya tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak; dan
 - b. bantuan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala oleh Perangkat Daerah yang memiliki urusan pemberdayaan Perempuan dan Anak terhadap tindak Kekerasan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pedoman dan standar pemenuhan;
 - b. bimbingan teknis dan pelatihan;
 - c. penyediaan fasilitas;
 - d. pemantauan; dan
 - e. evaluasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip:
 - a. profesional;
 - b. transparan; dan
 - c. akuntabel.

Pasal 45

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan perlindungan terhadap Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan sesuai standar Pelayanan minimal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 46

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan kepada Bupati.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis, meliputi:
 - a. administrasi;
 - b. keuangan;
 - c. Pelayanan; dan
 - d. kinerja.
- (3) Penyampaian laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

BAB X SUMBER DANA

Pasal 47

Dana untuk penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada organisasi Masyarakat, organisasi sosial, atau lembaga swadaya Masyarakat dan perguruan tinggi yang melaksanakan perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- (2) Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 10 Oktober 2023
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

H. EDIMIN

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 10 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd

HERI WAHYUDI M

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2023
NOMOR 7 SERI D NOMOR 07

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN PROVINSI
SUMATERA UTARA TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI
TINDAK KEKERASAN : (7-99/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Y. ARIFIN, SH, MH
NIP.19810112 201101 1003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN

I. UMUM

Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya tanpa diskriminasi. Berdasarkan bukti empiris terungkap bahwa Perempuan dan Anak adalah kelompok yang banyak menjadi korban kekerasan. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di antaranya adalah faktor budaya patriarkhi yang masih banyak terjadi di masyarakat yang memandang Perempuan lebih rendah dari pada laki-laki. Di samping itu, persepsi yang salah tentang kekerasan terhadap Perempuan dan Anak juga masih banyak dijumpai, yang menganggap kekerasan sebagai hal yang biasa dan merupakan hak dari pelaku. Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dapat dilihat dari jenis, pelaku, tempat kejadian, waktu, usia dan akibat dari tindak kekerasan. Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di atas berlaku umum dan tidak memiliki relevansi dengan jenis pendidikan, pekerjaan dan penghasilan, kedudukan sosial, agama dan keyakinan, suku bangsa, etnis dan ras yang melekat pada laki-laki dan Perempuan. Hal ini berarti, pada semua jenis strata sosial, kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dapat dan terus terjadi sepanjang ketimpangan hubungan laki-laki dan Perempuan masih diyakini dan dimanifestasikan dalam kehidupan sosial

Dalam rangka mencegah dan menanggulangi Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Labuhanbatu Selatan agar terhindar dari Kekerasan, ancaman Kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan, diperlukan suatu payung hukum dalam bentuk peraturan di Daerah.

Selama ini peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan belum mengatur upaya perlindungan di Daerah sehingga diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

Disusunnya Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan Perempuan dan Anak di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas penghormatan hak asasi manusia” yaitu bahwa penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan ialah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban kekerasan sebagai wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan” adalah Hak-hak sebagaimana diatur dalam ketentuan UUD 1945.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Non diskriminatif” adalah sikap dan perlakuan terhadap korban dengan tidak melakukan perbedaan atas dasar usia, jenis kelamin, ras, suku, agama dan antar golongan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi Anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut Anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan dan keadilan Gender” merupakan suatu proses kesamaan dan kondisi bagi laki-laki dan Perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan terhadap Hak korban” yaitu perlindungan diri pribadi, Keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan, bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perencanaan Penganggaran Responsif Gender” adalah perencanaan anggaran yang mengakomodasikan keadilan bagi Perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi, pengambilan keputusan, mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil-hasil pembangunan.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kelompok kerja Pengarusutamaan Gender” adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Focal Poin Pengarusutamaan Gender” adalah aparaturnya perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud “Anak dalam situasi darurat” meliputi kondisi: Anak yang menjadi pengungsi, Anak Korban kerusuhan, Anak Korban bencana alam, dan Anak dalam situasi konflik bersenjata.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN NOMOR 07